

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITASI PEMASARAN BERAS LOKAL DALAM MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Alza Deniza Raihan

NPP. 29.0339

*Asdaf Kabupaten Jabung Timur, Provinsi Jambi
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: alzadenia19@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research was conducted because of the rampant land function change in Tanjung Jabung Timur Regency. This policy of facilitating the marketing of local rice is one of the policies used by the government in an effort to prevent land conversion. Tanjung Jabung Timur as one of the regencies in Jambi Province with people who mostly rely on the agricultural sector to meet their living needs, be it from the agricultural sector of food crops, horticulture, and also plantations. With this large amount of land, Tanjung Jabung Timur has become one of the pioneer districts implementing sustainable food agricultural land protection policies in Jambi Province in order to maintain and protect the established sustainable food agricultural land. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the implementation of local rice marketing facilitation policies in preventing land conversion, inhibiting factors and supporting factors as well as efforts made to overcome these inhibiting factors. **Methods:** The theory used in this study is an implementation theory according to Ripley and Franklin with three variables, namely the level of compliance, the smooth routine of functions, and the realization of the desired performance and impact. This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. The data collection methods used in this thesis are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used according to Miles and Huberman are data reduction, data presentation and conclusion drawing **Results/Findings:** Based on the results of the study, the implementation of the policy of facilitating the marketing of local rice in preventing land conversion in Tanjung Jabung Timur Regency is still not well implemented. **Conclusion:** There is an impairment of the implementer's ignorance of the applicable policies and the lack of knowledge possessed by the farmers. The advice given from the results of this study, namely the need for counseling in the form of training and empowerment to farmers and providing assistance to farmers.

Keywords: Implementation, Rice Marketing, Land Conversion

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan karena marak terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebijakan fasilitasi pemasaran beras lokal ini menjadi salah satu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam upaya mencegah alih fungsi lahan. Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi dengan masyarakat yang sebagian besar mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik itu dari sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Dengan jumlah lahan yang besar tersebut Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu kabupaten pelopor pelaksana kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan di Provinsi Jambi guna menjaga dan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan fasilitasi pemasaran beras lokal dalam mencegah alih fungsi lahan, faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut Ripley dan Franklin dengan tiga variabel yaitu tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan fasilitasi pemasaran beras lokal dalam mencegah alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum terlaksana dengan baik. **Kesimpulan:** Adanya ketidaktahuan implementator terhadap kebijakan yang berlaku serta masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para petani. Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu perlu adanya penyuluhan berupa pelatihan dan pemberdayaan kepada para petani dan pemberian bantuan kepada para petani.

Kata Kunci: Implementasi, Pemasaran Beras, Alih Fungsi Lahan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan pertanian pangan adalah bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ketentuan itu telah tercantum dan dijelaskan di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mempertegas penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber mata pencaharian dan pemenuh kebutuhan yang layak bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian. Sehingga sudah semestinya jika negara berperan penting dalam menyediakan lahan pertanian, ditambah lagi dengan kondisi Indonesia sebagai negara agraris yang didominasi dengan penduduk bermata pencaharian sebagai petani menjadikan lahan pertanian pokok penting dalam kehidupan mereka. Dalam Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Jambi beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan dalam 8 tahun terakhir rata-rata lahan pertanian sawah berkurang 6 hektar perhari atau seluas 24.000 hektar. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat masih banyak kasus alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terjadi, padahal telah dikeluarkan beberapa aturan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah namun tetap terjadi alih fungsi lahan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan hingga pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diharapkan dapat melindungi dan menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Peraturan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat untuk kehidupan yang layak. Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi dengan masyarakat yang sebagian besar mengandalkan

sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik itu dari sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Menyikapi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terus terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menangani permasalahan ini. Langkah awal yang telah diambil oleh pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun atau lebih dikenal dengan kebijakan Gertak Tanpa Dusta. Kebijakan ini ditujukan guna meningkatkan indeks penanaman, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan juga bertujuan agar petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan lahan pertanian mereka dan tidak melakukan alih fungsi lahan. Setelah dilaksanakannya kebijakan Gertak Tanpa Dusta tersebut pemerintah mengambil langkah selanjutnya dengan menerapkan kebijakan beras Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diperbaharui menjadi kebijakan fasilitasi pemasaran beras produksi petani lokal dikalangan Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa. Kebijakan fasilitasi pemasaran beras produksi petani lokal dikalangan aparatur sipil negara dan aparatur pemerintah desa yang telah diatur didalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 ini bertujuan untuk menyerap hasil produksi petani serta mempromosikan beras produksi petani lokal tersebut dan mempermudah para petani dalam memasarkan hasil produksi mereka.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan beberapa tahun terakhir dimana terus terjadi pengurangan jumlah lahan pertanian pangan berkelanjutan, dibuktikan dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian pangan ke lahan non pertanian baik itu menjadi wilayah perkebunan dan juga menjadi wilayah pemukiman. Ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, kebutuhan tempat tinggal pun semakin lama semakin tinggi sehingga menyebabkan banyak lahan yang dialih fungsikan oleh masyarakat menjadi wilayah pemukiman guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka. Dilain sisi lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan disebabkan karena pemikiran dari masyarakat bahwa ada komoditi yang hasilnya lebih menjanjikan daripada hasil pertanian pangan. Selain itu juga disebabkan dengan rendahnya pendapatan petani, sehingga banyak petani yang berpikir bahwa sektor pertanian bukanlah sumber penghasilan yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya banyak kasus alih fungsi lahan yang terjadi dimana masyarakat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan mereka menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, karena dianggap hasil dari perkebunan tersebut lebih tinggi daripada hasil pertanian pangan. Petani yang berpikir demikian akan dengan mudahnya melakukan alih fungsi lahan, baik itu menjadi lahan perkebunan maupun lahan pemukiman, dengan tujuan memperoleh penghasilan yang lebih baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh I Putu Anom Widiarsa dan Gusti Ayu Made Suartika (2016) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah terkait peraturan tata ruang yang melindungi keberadaan lahan pertanian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian

meliputi: 1) aspek sosial; 2) aspek ekonomi; 3) aspek lingkungan dan 4) aspek regulasi. Penelitian kedua oleh Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, dan Subejo (2016) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perencanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten bantul ini baru sampai pada tahap penyusunan berbagai studi yang diperlukan dalam perumusan naskah akademis dan sesegara mungkin akan dilaksanakannya sosialisasi mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menggalang partisipasi dan kesediaan masyarakat petani. Selain itu juga guna memperkuat ketahanan pangan wilayah diperlukan peningkatan produktivitas pangan utama serta perlu dilakukan juga diversifikasi pangan lokal. Penelitian ketiga oleh Asnelyy Ridha Daulay, dkk (2016) Hasil dari penelitian ini adalah dimana inkonsistensinya kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ditambah dengan perbedaan yang cukup jauh untuk pendapatan petani sawah dibandingkan dengan pendapatan petani sawit dan juga masih kurangnya pendanaan, pengairan dan koordinasi antara instansi pemerintah. Penelitian keempat oleh Vinka Rosanda Adrian (2020) Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kependudukan, ekonomi dan lemahnya penegakan Peraturan Daerah. Penelitian kelima oleh MF. Anita Widhy Andari (2012) Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan tersebut baru sampai pada identifikasi lahan, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana. Dan strategi yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan konservasi tanah dan air, karena merupakan aspek ekologi dan nantinya akan berpengaruh pada hasil produksi pertanian.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan referensi dan perbandingan dari lima penelitian tersebut peneliti akan mencoba lebih mendetail pada bagaimana implementasi kebijakan fasilitasi pemasaran beras lokal dalam mencegah alih fungsi lahan di Kabupaten Jabung Timur Provinsi Jambi

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan fasilitasi pemasaran beras lokal dalam mencegah alih fungsi lahan, faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

II. METODE

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut Ripley dan Franklin dengan tiga variabel yaitu tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna melindungi

lahan pertanian di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan pelaksana yaitu Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pemasaran Beras Produksi Petani Lokal Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Dan Aparatur Pemerintah Desa. Dengan dikeluarkannya peraturan bupati ini dipercaya mampu meningkatkan penjualan beras lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta meningkatkan pendapatan petani lokal sehingga dengan terus meningkatnya pendapatan petani melalui hasil pangan tersebut mampu menarik minat petani untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan tersebut. Analisis terhadap implementasi dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan teori implementasi oleh Randall Ripley dan Grace Franklin. Pada teori ini terdapat 3 indikator yaitu tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Indikator tersebut dijadikan acuan oleh peneliti untuk menganalisis implementasi dari kebijakan fasilitas pemasaran beras lokal dalam mencegah alih fungsi lahan.

3.1 Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan dari implementator terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemasaran beras petani lokal dalam mencegah alih fungsi lahan yang marak terjadi merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar kebijakan tersebut dapat berhasil dilaksanakan. Kepatuhan terhadap kebijakan ini dapat menentukan apakah tindakan dari implementator yang terdiri dari administrator kebijakan dari pemerintah, pemilik lahan pertanian dari masyarakat maupun swasta, serta pihak-pihak yang bersinggungan dengan kebijakan ini telah melakukan tindakan sesuai dengan standar prosedur dari Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan juga tentang fasilitas pemasaran beras produksi petani lokal di kalangan aparatur sipil negara dan aparatur pemerintah desa yang merupakan dasar dari kebijakan tersebut. Kepatuhan terhadap peraturan daerah ini tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan oleh satu pihak saja.

3.2 Lancarnya Rutinitas Fungsi

Berhasilnya kebijakan pemasaran beras petani lokal dalam mencegah alih fungsi lahan juga dapat dilihat dari lancarnya rutinitas fungsi. Berhasilnya suatu kebijakan dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang dihadapi. Apabila di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan belum berhasil. Kebijakan terkait dengan pemasaran beras petani lokal pada pelaksanaannya masih mengalami beberapa masalah. Tidak samanya jenis beras yang digunakan di tiap-tiap rumah sedangkan jenis beras yang dihasilkan oleh para petani lokal awalnya hanya satu yaitu jenis beras yang keras atau pera, dan untuk sebagian orang banyak yang tidak menyukai jenis beras tersebut sehingga banyak yang tidak setuju dengan diberlakukannya kebijakan tersebut. Melihat permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya disini adalah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura melakukan sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan kepada para petani terkait dengan benih benih untuk jenis beras yang pulen. Sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan tersebut diberikan oleh tim lapangan (penyuluh) dari dinas tanaman pangan dan hortikultura yang telah ditunjuk pada lingkup kerjanya masing-masing.

3.3 Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki

Ripley dan Franklin (dalam Nugroho, 2008:456) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan pelaksanaan dan dampak yang dihasilkan sesuai dengan program-program yang telah dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Terdapat perbedaan antara terwujudnya kinerja dengan terwujudnya dampak. Terwujudnya kinerja dalam suatu

implementasi kebijakan membutuhkan waktu yang singkat. Sebaliknya, terwujudnya dampak kebijakan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan kinerja dapat dengan mudah diwujudkan apabila para implementator melaksanakan program dengan baik. Sedangkan dampak yang baik tidak mudah untuk diwujudkan karena walaupun program sudah dilaksanakan dengan baik, namun hal ini tidak menjamin bahwa dampaknya baik pula. Kebijakan pemasaran beras lokal ini sangat berdampak bagi para petani, karena sebelum adanya kebijakan ini para petani bingung memasarkan hasil produksi mereka dan setelah adanya kebijakan ini para petani akhirnya menemukan pasar untuk menjual hasil produksi mereka. Sedangkan untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum memberikan dampak yang besar, karena masih terjadi beberapa alih fungsi lahan di beberapa daerah. Berdasarkan observasi lapangan yang peneliti lakukan kebijakan ini memberikan dampak yang baik terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di beberapa kecamatan tetapi juga kurang berdampak baik di beberapa kecamatan dengan dibuktikannya masih terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan terutamanya alih fungsi lahan ke sektor perkebunan.

3.4 Faktor pendukung dan penghambat Impementasi kebijakan fasilitasi pemasaran beras petani lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Impementasi kebijakan fasilitasi pemasaran beras petani lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah berjalan dengan cukup baik tetapi belum mampu mencegah alih fungsi lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya. Faktor-faktor penghambat ini merupakan alasan dari masih adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.4.1 Faktor Kependudukan

umlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan pemukiman pun ikut bertambah. Kurangnya lahan pertanian pangan tersebut akibat dari pemenuhan kebutuhan akan lahan pemukiman, maka harus ada lahan yang dialihkan yaitu lahan pertanian. Dikarenakan lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup luas dan lebih mudah untuk dialihfungsikan. Lahan pertanian lebih mudah untuk dialihfungsikan dikarenakan tidak perlu melakukan penghancuran bangunan seperti halnya apabila terdapat bangunan sebelumnya.

3.4.2 Faktor Ekonomi

Alih fungsi lahan yang terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi. Dimana keuntungan dari hasil lahan non pertanian lebih menjanjikan dan lebih besar dibandingkan hasil pertanian pangan. Selain itu juga dengan terus meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat tinggal pun juga meningkat. Guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal tersebut, banyak pemilik lahan yang memperjualbelikan lahan mereka. Tingginya harga lahan menjadi pemicu masyarakat sekitar untuk memperjualbelikan lahan mereka. Sehingga banyak lahan pertanian yang telah dialihfungsikan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

3.4.3 Masih Rendahnya Kualitas Petani Lokal

Alih fungsi lahan yang masih terus terjadi ini dikarenakan belum mampunya beras -beras petani lokal untuk bersaing dipasaran seperti halnya beras-beras yang diperjualbelikan di toko-toko

sembako. Bulog (Badan Urusan Logistik) sebagai BUMN sendiri belum berani membeli beras tersebut dengan harga pasaran pemerintah padahal sebenarnya bulog sendiri sebagai badan penyangga bagi petani disaat harga beras jatuh tetapi karena belum memenuhi standar beras yang telah ditetapkan didalam peraturan menteri perdagangan nomor 24 tahun 2020. Pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan terkait harga pembelian gabah dan beras dimana harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG. Masih tingginya patahan-patahan beras petani lokal sehingga masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan tersebut, menjadi salah satu penyebab tidak beraninya Bulog membeli beras lokal dengan harga pemerintah.

3.5 Upaya Peningkatan Implementasi Kebijakan Fasilitasi Pemasaran Beras Petani Lokal Dalam Mencegah Alih Fungsi Lahan

Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan pemasaran beras lokal dalam mencegah alih fungsi lahan bukanlah suatu hal yang mudah. Upaya peningkatan kebijakan tersebut dilakukan guna meningkatkan jumlah beras yang dipasarkan sehingga mampu menarik minat para petani agar tetap mempertahankan lahan pertanian mereka sebagai bentuk pencegahan alih fungsi lahan pertanian itu sendiri. Sehingga pemerintah mempunyai upaya agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan maksimal, yaitu:

3.5.1 Penyuluhan Kepada Petani

Penyuluhan kepada para petani dilakukan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani terkait hal-hal yang berhubungan dengan pra panen dan pasca panen seperti benih, pupuk dan teknologi pertanian. Tim penyuluh lapangan disini bertanggungjawab atas lingkup kerjanya masing-masing. Satu orang penyuluh bertanggungjawab pada beberapa kelompok tani didalam satu desa tersebut. Penyuluh lapangan ini berbagi pengetahuan dengan para petani terkait teknologi-teknologi pertanian. Para penyuluh ini juga mengajak para petani untuk merubah sistem menanam mereka yang awalnya dengan sistem tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi-teknologi pertanian yang terus berkembang

3.5.2 Pemberian Bantuan

Pemberian bantuan kepada petani dijadikan saah satu upaya dari pemerintah untuk menarik minat para petani agar tetap mempertahankan lahan pertanian mereka, Bantuan yang diberikan oleh dinas tanaman pangan dan hortikultura berupa benih, pupuk dan juga alat alat pertanian untuk pra panen seperti, traktor dan untuk pasca panen seperti combine, untuk bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani dan tidak diberikan secara individu ke setiap para petani.

3.5.3 Pelaksanaan Program Gempita (Gerakan Meningkatkan Indeks Pertanaman Padi)

Sebelumnya telah dilakukan upaya guna mencegah alih fungsi lahan yang dikenal dengan Gerakan Tanam Padi Dua Kali dalam Setahun (Gertak Tanpa Dusta). Pemerintah disini tidak hanya mengeluarkan kebijakan tetapi juga mengeluarkan solusi dan upaya guna mendorong terlaksananya kebijakan tersebut. Gempita disini sebagai bentuk upaya dari dinas tanaman pangan dan hortikultura dalam memanfaatkan lahan pertanian pangan tersebut dengan hasil yang minimal sama dengan hasil perkebunan. Melalui program ini pemerintah mengajak para petani untuk mampu panen minimal 2 kali dalam setahun atau lebih baik bisa 3 kali panen

dalam setahun. Jika hal tersebut bisa terlaksana dengan baik maka hasil dari panen tersebut mampu mengimbangi hasil dari perkebunan, dan mampu menarik minat petani agar tetap mempertahankan lahan mereka.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian pertama oleh I Putu Anom Widiarsa dan Gusti Ayu Made Suartika (2016) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah terkait peraturan tata ruang yang melindungi keberadaan lahan pertanian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian meliputi: 1) aspek sosial; 2) aspek ekonomi; 3) aspek lingkungan dan 4) aspek regulasi. Penelitian kedua oleh Gesthi Ika Janti, . Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas terkait alih fungsi lahan pertanian. Perbedaannya pada lokus dan fokus penelitian. Edhi Martono, dan Subejo (2016) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perencanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten bantul ini baru sampai pada tahap penyusunan berbagai studi yang diperlukan dalam perumusan naskah akademis dan sesegara mungkin akan dilaksanakannya sosialisasi mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menggalang partisipasi dan kesediaan masyarakat petani. Selain itu juga guna memperkuat ketahanan pangan wilayah diperlukan peningkatan produktivitas pangan utama serta perlu dilakukan juga diversifikasi pangan local, Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perbedaannya pada fokus dan lokus dari penelitian tersebut. Penelitian ketiga oleh Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terdapat pada lokus penelitian tersebut dan juga sama-sama membahas terkait alih fungsi lahan. Perbedaannya pada fokus penelitian. Asnelyy Ridha Daulay, dkk (2016) Hasil dari penelitian ini adalah dimana inkonsistensinya kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ditambah dengan perbedaan yang cukup jauh untuk pendapatan petani sawah dibandingkan dengan pendapatan petani sawit dan juga masih kurangnya pendanaan, pengairan dan koordinasi antara instansi pemerintah. Penelitian keempat oleh Vinka Rosanda Adrian (2020) Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kependudukan, ekonomi dan lemahnya penegakan Peraturan Daerah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas terkait perlindungan lahan pertanian pangan. Perbedaannya pada lokus penelitian. Penelitian kelima oleh MF. Anita Widhy Andari (2012) Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan tersebut baru sampai pada identifikasi lahan, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana. Dan strategi yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan konservasi tanah dan air, karena merupakan aspek ekologi dan nantinya akan berpengaruh pada hasil produksi pertanian, merupakan aspek ekologi dan nantinya akan berpengaruh pada hasil produksi pertanian. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas terkait perlindungan lahan pertanian pangan. Perbedaannya pada metode dan lokus penelitian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah di bahas sebelumnya serta didukung dengan hasil yang diperoleh melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan memfokuskan pada implementasi kebijakan fasilitasi pemasaran beras lokal dalam mencegah alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat ditarik kesimpulan yaitu Implementasi kebijakan fasilitasi pemasaran beras lokal dalam mencegah alih fungsi lahan dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu tingkat kepatuhan, rutinitas fungsi, serta terwujudnya dampak dan kinerja. Tingkat kepatuhan implementor terhadap kebijakan ini terhambat akibat kurangnya pengetahuan seberapa pentingnya kebijakan ini. Kemudian rutinitas fungsi pada kebijakan ini memiliki permasalahan yaitu, kurangnya pemberdayaan dan pelatihan yang diberikan kepada petani. Kinerja dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini pun belum seperti yang dikehendaki. Hal ini dapat dilihat dari masih terfokusnya pengembangan di sektor lain yaitu perkebunan. Terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan fasilitasi pemasaran beras lokal dalam mencegah alih fungsi lahan yaitu faktor penduduk, faktor ekonomi, rendahnya kualitas beras yang dihasilkan, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan implementasi kebijakan fasilitasi pemasaran beras lokal dalam mencegah alih fungsi lahan adalah penyuluhan kepada petani, pemberian kepada petani baik itu bantuan untuk para pre panen dan juga bantuan untuk pasca panen, Pelaksanaan program Gempita (Gerakan Meningkatkan Indeks Pertanaman Padi),.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Diharapkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung harus selalu konsisten dalam menjalankan program-program yang telah dikeluarkan seperti program gempita dan mengeluarkan inovasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Prasarana pertanian dinas tanaman Jabung Timur serta seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar..

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Vinka Rosanda.2020.Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Andari, MF. Anita Widhy.2012.Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Irawan, B. (2005). Konversi Lahan Sawah: Potensi dampak, pola pemanfaatannya dan faktor determin. *Jurnal Agro Ekonomi*, 23(1).
- Janti, G. I., Martono, E., & Subejo, S. (2016). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Guna memperkuat ketahanan panganwilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 1-22.

Pasandaran, E. (2006). Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian, Volume 25*.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. alfabeta.

Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. PT Karya Unipress.

Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.

Widiarsa, I. P. A., & Suartika, G. A. M. (2018). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kawasan Perkotaan Mangupura Kabupaten Badung. *Jurnal Ruang/Space. Volume, 5*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang: Universitas Diponegoro Semarang

Daulay, A. R., Putri, E. I. K., Barus, B., & Noorachmat, B. P. (2016). Analisis faktor penyebab alih fungsi lahan sawah menjadi sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

